

Integrasi Ekonomi Kreatif dan Industri Halal di Indonesia Perspektif Regulasi dan Kebijakan Publik

Rafi Alkaf Asy Syafi¹ & Hendri Hermawan Adi Nugraha²

^{1,2} UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

¹ rafi.alkaf.asy.syafi@mhs.uingusdur.ac.id,

² hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi ekonomi kreatif dan industri halal di Indonesia dalam perspektif regulasi dan kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis berbagai literatur akademik, regulasi pemerintah, dan laporan resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kreatif dan industri halal merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peluang besar dalam pasar global. Berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal beserta turunannya, telah mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung integrasi kedua sektor melalui sertifikasi halal, perlindungan kekayaan intelektual, digitalisasi, dan penguatan rantai pasok. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi halal di kalangan UMKM, tingginya biaya sertifikasi, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antar sektor dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif untuk memperkuat sinergi ekonomi kreatif dan industri halal. Dengan dukungan regulasi yang efektif, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi kreatif halal global yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Industri Halal, Regulasi, Kebijakan Publik

Abstract

This study aims to analyze the integration of the creative economy and the halal industry in Indonesia from the perspective of regulation and public policy. The method employed is a qualitative literature review, based on the analysis of academic literature, government regulations, and relevant official reports. The results indicate that the creative economy and the halal industry are strategic sectors with significant contributions to national economic growth and substantial opportunities in the global market. Various regulations, such as the Law on Creative Economy and the Law on Halal Product Assurance along with their implementing policies, have supported the development of an ecosystem that fosters the integration of these sectors through halal certification, intellectual property protection, digitalization, and supply chain strengthening. However, several challenges remain, including low halal literacy

among micro, small, and medium enterprises (UMKM), high certification costs, and the lack of optimal policy harmonization across sectors and regions. Therefore, inclusive, adaptive, and collaborative public policies are needed to strengthen the synergy between the creative economy and the halal industry. With effective regulatory support, Indonesia has strong potential to become a globally competitive and sustainable halal creative economy hub.

Keywords: *Creative Economy, Halal Industry, Regulation, Public Policy.*

A. Pendahuluan

Ekonomi kreatif dan industri halal merupakan dua pilar strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat posisi negara sebagai pemimpin pasar halal global. Ekonomi kreatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, mencakup 17 subsektor seperti kuliner, fashion, desain, dan media digital, yang mengandalkan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Sektor ini menekankan pemanfaatan ide-ide orisinal untuk menciptakan produk dan layanan yang kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Industri halal, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meliputi berbagai produk dan layanan seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan syariah yang memenuhi standar kehalalan sesuai prinsip syariah. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk Indonesia, negara ini memiliki keunggulan demografis untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis halal yang dapat mendominasi pasar global.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor ekonomi kreatif menyumbang 7,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian. Sementara itu, ekspor produk halal mencapai USD 41,42 miliar pada periode Januari-Oktober 2024, dengan pertumbuhan subsektor makanan halal sebesar 5,87 persen dan fashion halal sebesar 3,81 persen, mencerminkan potensi besar sektor ini dalam meningkatkan devisa negara.

Regulasi dan kebijakan publik memainkan peran krusial dalam mengintegrasikan ekonomi kreatif dan industri halal. Instrumen seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang

Jaminan Produk Halal bertujuan memfasilitasi kemudahan berusaha, perlindungan kekayaan intelektual (KI), dan implementasi sertifikasi halal wajib. Instrumen ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, tantangan seperti ketergantungan pada impor bahan baku halal yang mencapai 60 persen dari kebutuhan industri, kurangnya harmonisasi regulasi antar-sektor, dan dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap keberlanjutan lingkungan tetap menjadi hambatan yang memerlukan solusi strategis. Integrasi ekonomi kreatif dan industri halal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing global, tetapi juga untuk mewujudkan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial.

Harahap (2024) menegaskan bahwa sinergi antara ekonomi kreatif dan industri halal dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDB hingga 8 persen pada tahun 2025, terutama melalui subsektor seperti makanan dan fashion halal yang memanfaatkan kreativitas lokal. Saputra dkk. (2025) menyoroti pentingnya ekosistem industri halal yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penguatan rantai pasok dan penetrasi pasar global.

Kebijakan seperti klasterisasi perizinan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal di Sidoarjo dan Bintan mendukung visi Indonesia sebagai pusat halal global. Analisis penelitian ini akan menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi untuk memastikan kehalalan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan substansi etis yang selaras dengan nilai syariah. [Aqbar & Azwar, 2025; Harahap, 2024; Saputra dkk., 2025; Sunarta dkk., 2025]

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi dan kebijakan publik dapat mengkatalisasi integrasi ekonomi kreatif dan industri halal, dengan mengeksplorasi peluang seperti digitalisasi dan tantangan seperti rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menjadi penting dan memiliki urgensi tinggi karena mengkaji secara komprehensif integrasi antara ekonomi kreatif dan industri halal dalam kerangka regulasi dan kebijakan publik, di tengah besarnya potensi demografis dan peluang pasar halal global yang terus berkembang. Urgensinya terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai tantangan struktural, seperti rendahnya literasi

halal, tingginya ketergantungan impor bahan baku, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antar sektor dan daerah, yang dapat menghambat daya saing Indonesia. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya melihat ekonomi kreatif dan industri halal sebagai dua sektor terpisah, tetapi sebagai ekosistem yang saling menguatkan melalui perspektif regulasi dan kebijakan publik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review) untuk menganalisis integrasi ekonomi kreatif dan industri halal di Indonesia dari perspektif regulasi dan kebijakan publik. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer berupa artikel ilmiah yang relevan, seperti penelitian Aqbar dan Azwar (2025), Rini dkk. (2025), Saputra dkk. (2025), Harahap (2024), Putri dan Abidin (2025), Sayekti dan Mauleny (2022), Baehaqi dkk. (2025), Masitoh dan Yarham (2023), serta Sunarta dkk. (2025), dan sumber sekunder berupa laporan resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan internasional seperti State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan kata kunci “ekonomi kreatif”, “industri halal”, “regulasi”, dan “kebijakan publik”, dengan kriteria inklusi berupa publikasi setelah tahun 2020, relevan, dan kredibel.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat tema utama, yaitu: (1) kerangka regulasi, (2) dampak kebijakan terhadap daya saing dan keberlanjutan, (3) peran pendidikan dan teknologi, serta (4) peluang dan tantangan kebijakan. Selanjutnya, dilakukan sintesis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan temuan antar sumber untuk mengidentifikasi pola, kesesuaian, dan kesenjangan. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan beragam sumber dari akademisi, pemerintah, dan lembaga internasional, serta mencantumkan sitasi secara tepat sesuai kaidah akademik. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan analisis yang sistematis, ringkas, dan komprehensif sesuai dengan standar penelitian kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Regulasi Ekonomi Kreatif dan Sinergi dengan Industri Halal.

Kerangka regulasi ekonomi kreatif di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menetapkan 17 subsektor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. UU ini memberikan landasan hukum untuk mendukung pengembangan subsektor seperti kuliner, fashion, dan desain, yang memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan industri halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif memperkuat ekosistem melalui pembiayaan dari APBN/APBD, perlindungan kekayaan intelektual (KI), dan kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini memungkinkan pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mengembangkan produk kreatif halal seperti fashion modest dan kuliner berbasis budaya lokal, seperti batik halal dari Pekalongan atau makanan tradisional dengan sertifikasi halal.

Harahap (2024) menegaskan bahwa perlindungan KI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mendorong inovasi dalam desain kemasan makanan halal, meningkatkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB hingga 8 persen pada tahun 2025. Perlindungan KI ini memastikan bahwa produk kreatif halal memiliki nilai tambah yang kompetitif di pasar global.

Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif memperkuat koordinasi lintas kementerian, memfasilitasi integrasi sertifikasi halal dalam infrastruktur kreatif, seperti insentif pajak 50 persen untuk UMKM kuliner halal yang mengadopsi digitalisasi. Hal ini memungkinkan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran melalui platform digital.

Namun, tantangan seperti kurangnya kompetensi penilai KI untuk produk halal menghambat penetrasi pasar global, terutama untuk produk seperti batik modest, sebagaimana dianalisis oleh Putri dan Abidin (2025). Kurangnya tenaga ahli yang memahami standar

halal dan nilai kreatif sering kali menyebabkan penilaian KI yang tidak konsisten, sehingga menghambat ekspor produk kreatif halal.

Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) 2018-2025 menargetkan penciptaan 19,9 juta tenaga kerja kreatif pada tahun 2024, dengan fokus pada transformasi digital yang mendukung sinergi dengan industri halal melalui platform e-commerce syariah seperti Shopee Syariah. Platform ini memungkinkan UMKM menjangkau pasar global dengan biaya yang lebih rendah.

Di tingkat daerah, kurangnya Peraturan Daerah (Perda) yang adaptif, seperti di Gorontalo, menjadi hambatan bagi pengembangan ekosistem kreatif-halal. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan implementasi yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan ini telah memfasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi 4,28 persen untuk ekonomi kreatif pada tahun 2024, mendorong potensi ekspor produk kreatif halal hingga USD 20 miliar dari subsektor desain dan fashion. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk pelatihan desain produk halal juga memperkuat daya saing UMKM di pasar global.

Pengembangan aplikasi digital untuk promosi produk kreatif halal telah meningkatkan akses pasar, terutama di kalangan generasi muda yang melek teknologi. Namun, birokrasi yang masih rumit di beberapa daerah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan KI di kalangan pelaku usaha kecil tetap menjadi isu yang perlu diatasi.

Putri dan Abidin (2025) menyoroti bahwa adaptasi teknologi dalam Revolusi Industri 4.0, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam desain fashion halal, memerlukan regulasi yang lebih fleksibel untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pembentukan pusat kreatif halal di KEK, seperti di Bintan, dapat menjadi model untuk replikasi di wilayah lain.

Dengan demikian, kerangka regulasi ekonomi kreatif tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga membuka peluang untuk integrasi yang lebih erat dengan industri halal, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Sinergi ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan

budaya dan demografisnya dalam menghadapi persaingan global. [Harahap, 2024; Putri & Abidin, 2025]

2. Kebijakan Publik dalam Pengembangan Industri Halal

Kebijakan publik untuk pengembangan industri halal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kebijakan ini mewajibkan sertifikasi halal untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan mulai Oktober 2024 tanpa pengecualian bagi usaha menengah dan besar, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat standar kehalalan.

Kebijakan ini, dikoordinasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Global Halal Hub dengan target 10 juta sertifikasi produk pada tahun 2025. Sunarta dkk. (2025) menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar alat administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing ekspor, dengan surplus perdagangan halal mencapai USD 29,09 miliar pada tahun 2024.

Surplus ini terutama didorong oleh produk kreatif seperti kosmetik halal berbasis bahan alami Indonesia, yang menunjukkan potensi sinergi antara industri halal dan ekonomi kreatif. Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029, yang disusun oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), mengintegrasikan ekonomi kreatif melalui penguatan rantai pasok halal.

Fasilitasi sertifikasi gratis untuk 3.095 industri kecil pada tahun 2024 oleh Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian telah membantu UMKM memenuhi standar halal. Saputra dkk. (2025) mencatat bahwa Halal Value Chain (HVC) tumbuh sebesar 1,94 persen pada triwulan I 2024, menunjukkan dampak positif kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, tantangan seperti rendahnya literasi halal di kalangan UMKM, dengan hanya 44,18 persen target sertifikasi tercapai per Mei 2024, memerlukan sosialisasi masif melalui platform kreatif digital. Baehaqi dkk. (2025) mengidentifikasi peluang seperti pemanfaatan teknologi blockchain untuk traceability halal, yang selaras dengan

kebijakan transformasi digital dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Kawasan Industri Halal (KIHA) seperti di Sidoarjo dan Bintan memanfaatkan insentif fiskal KEK untuk mendukung integrasi kreatif-halal, seperti pusat desain produk halal yang mempekerjakan 100 auditor halal tersertifikasi. Inisiatif seperti Indonesian Fashion Week 2025 memperkuat promosi modest fashion halal, didukung oleh Kemenparekraf, meningkatkan adopsi regulasi KI untuk desain berkelanjutan.

Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan kontribusi industri halal hingga 8 persen terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028/2029. Namun, biaya sertifikasi yang masih memberatkan UMKM dan kurangnya infrastruktur pendukung di daerah terpencil tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Program seperti *Halal Product Transformation* (HPT) dan *Land Value Capture* berdasarkan Perpres 66/2024 dan 79/2024 telah diperkenalkan untuk memberikan insentif bagi UMKM. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti melalui pembentukan pusat pelatihan halal di KIHA, dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Saputra dkk. (2025) menekankan pentingnya ekosistem holistik yang mengintegrasikan rantai pasok, sertifikasi, dan pemasaran digital untuk mempercepat pertumbuhan industri halal. Dengan demikian, kebijakan publik ini tidak hanya memperkuat ekosistem halal, tetapi juga menciptakan sinergi dengan ekonomi kreatif, seperti melalui pengembangan konten digital untuk promosi pariwisata halal. [Sunarta dkk., 2025; Saputra dkk., 2025; Baehaqi dkk., 2025]

3. Peran Pendidikan dan Teknologi dalam Integrasi Ekonomi Kreatif Halal

Pendidikan memainkan peran sentral dalam penguatan ekonomi kreatif halal melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menghasilkan inovasi halal-kreatif. Rini dkk. (2025) menyoroti bahwa kurikulum vokasi di perguruan tinggi, seperti Universitas Islam Asy- Syafi'iyah, harus mengintegrasikan modul sertifikasi halal dengan desain kreatif.

Kurikulum ini memungkinkan lulusan untuk berkontribusi pada ekosistem yang menghasilkan 15,2 persen tenaga kerja nasional

dari subsektor kreatif. Pelatihan penyelia halal untuk 1.250 industri kecil pada tahun 2024, yang didukung oleh BPJPH, meningkatkan keberlanjutan melalui pendekatan zero-waste dalam produksi makanan halal.

Aqbar dan Azwar (2025) mengusulkan strategi terpadu untuk industri makanan halal, termasuk penetrasi pasar global melalui platform digital seperti Shopee Syariah, yang didukung regulasi KI dalam PP 24/2022. Platform ini memungkinkan UMKM menjangkau pasar internasional dengan biaya yang lebih rendah.

Dampak Revolusi Industri 4.0, sebagaimana dianalisis oleh Putri dan Abidin (2025), memerlukan adaptasi regulasi untuk Internet of Things (IoT) dalam traceability halal, dengan investasi teknologi sebesar Rp 400,3 triliun pada RAPBN 2025 untuk infrastruktur kreatif-halal. Teknologi ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Masitoh dan Yarham (2023) menekankan pentingnya inovasi seperti virtual tourism halal untuk pemulihan pasca-new normal, yang didukung oleh kebijakan KNEKS untuk ekosistem syariah. Inisiatif ini memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan destinasi wisata halal berbasis budaya lokal.

Tantangan seperti minimnya investasi di daerah terpencil dapat diatasi melalui pengembangan KEK halal, dengan target pertumbuhan industri halal sebesar 3,2 persen pada tahun 2025. Strategi ini memastikan keberlanjutan melalui pendekatan triple bottom line: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penggunaan AI dan blockchain dalam rantai pasok halal meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen, terutama di pasar internasional. Aqbar dan Azwar (2025) menyoroti bahwa platform digital telah memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar global dengan biaya lebih rendah.

Putri dan Abidin (2025) menekankan perlunya regulasi yang mendukung adopsi teknologi ramah lingkungan dalam produksi fashion halal, seperti penggunaan bahan daur ulang. Pendidikan dan pelatihan teknologi harus diperluas ke daerah-daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan akses. Rini dkk. (2025) merekomendasikan pelatihan berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi halal dan teknologi di kalangan UMKM. Dengan demikian, kombinasi pendidikan dan teknologi menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif halal yang kompetitif dan berkelanjutan.

[Rini dkk., 2025; Aqbar & Azwar, 2025; Putri & Abidin, 2025; Masitoh & Yarham, 2023]

4. Peluang, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakan

Peluang integrasi ekonomi kreatif dan industri halal terletak pada pasar global yang bernilai USD 2,4 triliun, dengan Indonesia berpotensi mendominasi melalui ekspor makanan dan fashion halal. Sayekti dan Mauleny (2022) mengusulkan pengembangan kawasan industri halal untuk menjadikan Indonesia pusat produsen halal dunia.

Kawasan Industri Halal (KIHA) di Sidoarjo dan Bintan menjadi model untuk mendukung infrastruktur produksi halal berskala besar. Namun, tantangan seperti keterlambatan sertifikasi halal bagi 28 juta UMKM dan ketergantungan pada impor bahan baku (60 persen) menjadi hambatan utama.

Baehaqi dkk. (2025) merekomendasikan percepatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal dan insentif KI untuk produk kreatif halal, seperti desain kemasan berbasis budaya lokal. Saputra dkk. (2025) menyarankan pembentukan ekosistem holistik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Harahap (2024) menekankan pentingnya mitigasi risiko melalui prinsip syariah, seperti transparansi dalam rantai pasok. Kolaborasi global, seperti melalui World Halal Summit, dapat memperkuat jejaring rantai pasok halal, dengan target partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal mencapai 98 persen pada tahun 2029.

Peluang lain muncul dari meningkatnya permintaan global terhadap produk halal yang inovatif, seperti kosmetik berbasis bahan alami dan pariwisata halal berbasis budaya. Baehaqi dkk. (2025) menyarankan pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pelacakan kehalalan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tantangan seperti kurangnya harmonisasi regulasi antar-daerah dan biaya sertifikasi yang tinggi perlu diatasi melalui insentif tambahan, seperti subsidi untuk UMKM. Sayekti dan Mauleny (2022) menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur KIHA untuk mendukung skala produksi yang lebih besar.

Rekomendasi lainnya termasuk peningkatan literasi halal melalui kampanye digital kreatif dan pelatihan berbasis komunitas. Dengan mengintegrasikan rekomendasi ini, Indonesia dapat

memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar halal global, sekaligus memastikan bahwa ekonomi kreatif menjadi motor penggerak inovasi yang berkelanjutan. [Sayekti & Mauleny, 2022; Baehaqi dkk., 2025; Saputra dkk., 2025; Harahap, 2024]

D. Kesimpulan

Integrasi ekonomi kreatif dan industri halal di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui dukungan regulasi seperti Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang memperkuat ekosistem melalui sertifikasi halal, perlindungan kekayaan intelektual, digitalisasi, dan penguatan rantai pasok. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi halal pada UMKM, tingginya biaya sertifikasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antar sektor dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar sinergi kedua sektor dapat berjalan optimal. Dengan dukungan regulasi yang efektif serta penguatan pendidikan dan teknologi, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi kreatif halal global yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aqbar, K., & Azwar, A. 2025. Strategi Terpadu Penguatan Industri Makanan Halal di Indonesia: Daya Saing, Keberlanjutan, dan Penetrasi Pasar Global: Integrated Strategy for Strengthening the Halal Food Industry in Indonesia: Competitiveness, Sustainability and Global Market Penetration. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*. 2(2), 105-118.
- Rini, D. I. S., Shulthoni, M., & Firdausi, M. I. 2025. Peran Pendidikan Di Indonesia Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Halal: Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 104-111.
- Saputra, D. E., Nazira, N. A., Putri, F. W., & Hidayati, A. N. 2025. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. 2(4), 81-93.
- Harahap, S. (2024). Peran Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi*

- dan Keislaman, 12(2), 217-238.
- Putri, F. A., & Abidin, R. 2025. Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Ekonomi Kreatif Halal di Kabupaten Pekalongan: Indonesia. Sahmiyya: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 285-293.
- Sayekti, N. W., & Mauleny, A. T. 2022. *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Baehaqi, M. A., Latifah, A. K., Putri, V. A. M., Rama, D. D., & Hidayati, A. N. 2025. Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. 3(5).
- Masitoh, M., & Yarham, M. 2023. Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal. *IQTISODINA*, 6(2). 31-40.
- Sunarta, D. A., Bulqis, R., Bisyrani, A., Sudirman, M. S., & Apriliani, R. 2025. Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Pengembangan Industri Halal Indonesia. *Robust: Research of Business and Economics Studies*. 5(1), 71-82.